



SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 030/Kep.517-Huk/2019

TENTANG

PENETAPAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan, perlu dilakukan penetapan cagar budaya;
 - b. bahwa di Kota Tangerang Selatan terdapat Makam Keramat Tajug yang terletak di Jalan Raya Serpong Nomor 34 Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong dan telah didaftarkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Formulir Pendaftaran Cagar Budaya;
 - c. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi Banten telah melakukan penilaian cagar budaya Kota Tangerang Selatan berdasarkan Berita Acara Pemingkatan Cagar Budaya Di Kota Tangerang Selatan tanggal 6 Agustus 2019;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan Pemingkatan Cagar Budaya Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;
- Memperhatikan : 1. Formulir Pendaftaran Cagar Budaya;
2. Laporan Kajian Studi Teknis Situs Cagar Budaya Kota Tangerang Selatan;
3. Berita Acara Pemeringkatan Cagar Budaya Di Kota Tangerang Selatan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Surat Pemberitahuan Hasil FGD Pelestarian Cagar Budaya Di Kota Tangerang Selatan, tanggal 6 September 2019;

5. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor 430/3968-Disdikbud, tanggal 9 Agustus 2019, perihal Penyampaian Usulan Draft Keputusan Walikota tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 Oktober 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 030/Kep.517-Huk/2019
TENTANG
PENETAPAN CAGAR BUDAYA

DAFTAR CAGAR BUDAYA

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	PERINGKAT	LOKASI
1	2	3	4
1	Keramat Tajug	Kota	JL. Raya Serpong No. 34 Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani